

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Keberadaan budaya dalam kehidupan manusia menandai keberadaan manusia itu sendiri yang menciptakan kebudayaan. Budaya merupakan ekspresi keseluruhan pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, adat istiadat, dan segala kemampuan yang tercipta dalam tatanan kehidupan manusia.

Salah satu bentuk kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Lelawerang adalah sistem perkawinan yang dilaksanakan menurut tata aturan adat. Masyarakat Lelawerang adalah sebuah rumpun masyarakat yang berada di wilayah desa Baopana, kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Masyarakat Lelawerang pada umumnya menganut sistem kebudayaan Lamaholot, yang juga dihidupi oleh masyarakat Flores Timur, Adonara, Solor, dan Lembata.

Dalam sistem perkawinan adat masyarakat Lelawerang, mas kawin atau belis merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar sebuah hubungan suami istri dapat diresmikan secara hukum adat. Barang atau benda yang digunakan sebagai belis dalam sistem perkawinan adat masyarakat Lelawerang adalah Gading gajah atau dikenal dengan istilah *Balla*. Dalam konteks adat masyarakat Lelawerang, pelaksanaan perkawinan adat akan dilakukan dalam beberapa tahap penting yaitu *Dori Sura atau Hape Barre* (Peminangan), *Do'a Ire Bedomma* (Tunangan), *Gollo Bako Roi Balla* (Perundingan Nilai Belis), *Do'a Balla* atau *Do'a Tuhho Mu'o* (Peresmian Perkawinan Secara Adat). Dalam menjalankan proses perkawinan adat tersebut, keberadaan belis akan menjadi titik tolak peresmian sebuah hubungan pria dan perempuan menjadi suami istri yang sah menurut hukum adat. Pihak keluarga pria akan menyediakan Gading atau *Balla* dan Anting Adat sebagai belis, dan pihak perempuan memberikan balasan berupa Sarung Adat dan Gelang gading.

Penetapan nilai belis dalam sistem perkawinan adat masyarakat Lelawerang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini turut mempengaruhi pandangan dan pemahaman masyarakat tentang arti belis.

Permintaan nilai belis yang besar dan cenderung sulit untuk dipenuhi, akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat. Kehidupan keluarga tidak harmonis, timbul perpecahan di antara keluarga pria dan keluarga perempuan, dan yang lebih berbahaya ialah menganggap belis sebagai alat pembayaran yang sah dari pihak pria untuk membeli perempuan dan menjadikannya sebagai istri.

Hal ini ditanggapi secara serius oleh gereja, pihak pemerintah setempat, dan para tokoh adat dengan mengadakan seminar adat pada tanggal 26 – 29 Oktober 1994. Kegiatan seminar ini melibatkan masyarakat yang berada dalam cakupan wilayah paroki Hadakewa dan kecamatan Lebatukan, yang diwakili oleh setiap tokoh adat termasuk perwakilan dari masyarakat Lelawerang. Tujuan utama diadakan seminar adat tersebut adalah untuk meninjau kembali hukum perkawinan adat yang sedang berlaku di kalangan masyarakat, kemudian mempertimbangkannya secara bersama melalui pendekatan sosial – ekonomi, dan membuat kesepakatan hukum perkawinan adat yang baru untuk diterapkan dalam wilayah kecamatan Lebatukan dan Wilayah Paroki Hadakewa. Tema umum kegiatan seminar tersebut ialah “Mencari Titik Temu antara Harkat Perkawinan Katolik dan Perkawinan Adat”. Kegiatan seminar ini memberikan pencerahan, membuka wawasan masyarakat dan pada akhirnya membuahkan hasil dan berbagai keputusan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Dalam konteks perkawinan adat masyarakat Lelawerang, belis dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan juga sebagai bentuk penghargaan kepada kaum perempuan. Belis juga dipahami sebagai bagian penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat yakni :

Pertama, belis sebagai media untuk mengikat tali persaudaraan dari lingkaran keluarga besar antara pihak laki-laki dan perempuan yang mau menikah. Dengan adanya belis, keluarga laki-laki dan perempuan disatukan dan dengan itu akan menjalin kerjasama yang baik.

Kedua, belis turut mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri sebagai satu rumah tangga. Melalui pemberian belis perkawinan antara laki-laki dan perempuan dinyatakan sah secara adat. sebaliknya apabila pemberian

belis belum dijalankan, maka pernikahan itu belum sah secara seturut adat perkawinan.

Ketiga, belis merupakan syarat utama pengesahan perpindahan suku perempuan kepada suku suaminya. Dengan diberikannya belis dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, maka perempuan akan masuk dan mengikuti suku suaminya. Pihak perempuan akan meninggalkan sukunya, dan mulai menggabungkan diri dengan suku suaminya.

Berdasarkan seminar adat tersebut, dibuat kesepakatan nilai belis yang baru agar mengangkat harkat dan martabat perempuan sekaligus tidak menekan satu sama lain. Makna penting dari belis itu bukan tentang hal material tetapi lebih mengutamakan nilai kemanusiaan. Maka dibuat kesepakatan baru yang diterapkan sampai saat ini dengan jumlahnya yaitu 1 (satu) gading untuk 1 (satu) orang perempuan, untuk menghargai orang tua perempuan yang dikenal dengan istilah *Balla Tuhho Mu'o* (gading air susu mama) dengan nilai gading 2 (dua) sarung 10 (sepuluh) gelang. Belis menjadi alat pemersatu pihak pria dan perempuan bukan untuk menentang pihak perempuan.

Menurut konsep adat masyarakat Lelawerang, belis dipahami sebagai materi atau alat untuk mempersatukan keluarga pria dan keluarga perempuan. Belis bukan dipakai sebagai sarana untuk menekan pihak pria oleh pihak perempuan. Belis juga bukanlah alat untuk memecah belah pihak keluarga pria dan pihak keluarga perempuan. Belis bukan merupakan harga diri seorang perempuan. Belis merupakan ungkapan penghargaan dari pihak pria kepada pihak perempuan yang dinyatakan dalam bentuk gading dan anting adat, dan juga sebaliknya belis sebagai bentuk penghargaan pihak perempuan terhadap pihak pria yang dinyatakan dalam bentuk balasan belis berupa sarung adat dan gelang gading

Belis dimaknai sebagai bentuk penghargaan laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahnya. Belis menjadi tanda kesungguhan dari laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, sekaligus sebagai tanda penghormatan terhadap calon istrinya. Dengan diberikannya belis, perempuan akan merasa dihormati dan dihargai oleh calon suaminya, dan dengan penuh keyakinan perempuan akan

menyatakan kesediaannya menjadi istri. Selain itu belis dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua perempuan yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, dan merawat anak perempuan mereka yang akan masuk ke dalam suku suaminya. Keberadaan belis dalam masyarakat Lelawerang juga sebagai bukti bahwa keluarga laki-laki menghormati perempuan yang akan menjadi istri oleh laki-laki. Belis juga menjadi tanda kesepakatan perkawinan.

Dalam membangun tata kehidupan sosial kaum perempuan Lamaholot pada umumnya, dan perempuan Lelawerang pada khususnya selalu ditempatkan sebagai sumber hidup atau ibu kehidupan yang menentukan arah dan dinamika perkembangan masyarakat. Kualitas-kualitas diri perempuan yang menonjol seperti kelembutan, kesabaran, kasih sayang, ketulusan, perhatian yang penuh cinta, keibuan, kerendahan hati adalah modal dasar yang dapat dijadikan kekayaan bersama untuk satu perubahan kehidupan ke arah yang lebih aman, adil dan sejahtera.

Pemberian belis sejatinya adalah sebagai bentuk penghormatan harkat dan martabat seorang perempuan dalam kebudayaan patrilineal. Bagi masyarakat Lelawerang, kedudukan perempuan dilihat sebagai seorang ibu yang mengandung dan melahirkan, maka perempuan berada pada posisi yang pantas untuk dilindungi. Belis yang diberikan oleh pihak laki-laki pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap laki-laki untuk memperlakukan perempuan dengan adil dan penuh kasih sayang, karena laki-laki harus berjuang dengan susah payah dalam bentuk pemberian belis kepada keluarga perempuan agar dapat menjadikan perempuan itu sebagai istri yang sah.

Oleh karena itu, keberadaan belis berupa gading atau *balla* dalam sistem perkawinan adat masyarakat Lelawerang merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat kaum perempuan. Perempuan dihormati dan dipandang sebagai sumber hidup atau ibu kehidupan yang sangat sentral menentukan arah dan perkembangan masyarakat. Dari rahim seorang perempuan, kehidupan dilahirkan dan diperjuangkan secara serius, karena kehidupan itu bermartabat.

5.2 Usul dan Saran

Keberadaan belis dalam sistem perkawinan adat masyarakat Lelawerang memiliki makna yang sangat berharga bagi kehidupan masyarakat. Belis harus dipahami sebagai bentuk penghormatan, bentuk perjuangan, bentuk cinta yang nyata antara laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami istri. Pemahaman tentang arti dan nilai belis dalam konteks perkawinan adat masyarakat Lelawerang ini harus dimiliki oleh semua lapisan masyarakat Lelawerang, agar dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka penulis memberikan beberapa masukan kepada para pembaca.

Pertama, kepada seluruh lapisan masyarakat Lelawerang, agar dapat memahami arti dan nilai belis dalam sistem perkawinan adat masyarakat Lelawerang sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan. Belis bukan merupakan alat untuk saling menindas, tetapi belis menjadi sebuah bentuk penghormatan dan sekaligus mempersatukan pihak keluarga terkait.

Kedua, kepada para tokoh adat masyarakat Lelawerang, agar dapat memberikan pengetahuan kepada generasi muda tentang makna belis yang harus dimiliki sebagai pengetahuan untuk menyambut masa depan.

Ketiga, kepada para orang tua; menyikapi fenomena perkawinan anak di bawah usia, agar memberikan pencerahan kepada anak-anak untuk memahami tata aturan adat yang dihidupi dalam masyarakat Lelawerang. Sebuah perkawinan akan dinyatakan resmi setelah melalui setiap proses perkawinan adat yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Dokumen

Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawiryana. Cetakan I. Jakarta: Obor, 1993.

Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*, penerj. P. Herman Embuiru SVD. Ende: Percetakan Arnoldus Ende, 1998.

II. Kamus

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

III. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*. Nomor 1 Tahun 1974, Bab I, pasal 1.

Data Desa Baopana, Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2021-2027.

IV. Buku-Buku

Blolong, Raymundus Rede. *Dasar-Dasar Antropologi*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2012.

..... *Tahap-Tahap Penelitian Antropologis*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2008.

Brata, Nugroho Trisnu. *Antropologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Ceunfin, Frans ed. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.

Daeng, Hans J. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan. Tinjauan Antropologis*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2000.

Donahue, Charles. *Law, Marriage, and Society in the Later Middle Ages*. New York: Cambridge University Press, 2007.

Efendi, Sofian, Sjafri Sairin, dan M. Alwl Dahlan, *Membangun Martabat Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Groenem, C. *Perkawinan Sakramental*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

- *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Kebudayaan*. Bandung: Yrama Widya, 2017.
- Lévi-Strauss, Claude. *The Elementary Structures of Kindship*. Boston: Beacon Press, 1969.
- Nurmansyah, Gunsu, Nunung Rodliyah, dan Recca Ayu Hapsari. *Pengantar Antropologi*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- Shryock, Harold. *Memerakan Hubungan suami Istri*. penerj. W. F. Pasuhuk dan Wilson Nadeak. Bandung: Indonesia Publishing House, 1981.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.
- Suseno, Franz Magnis. *Berfilsafat Dari Konteks*. Jakarta: PT Gramedia, 1991.
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik. *Perkawinan Adat Wulugiri Suku Tengger*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

V. **Serial**

a. Artikel Jurnal

- Darussalam A. “Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains”, *Jurnal Tahdis*, Vol.8, No.1, 2017.
- Ermawan, Dony. “Pengaruh Globalisasi terhadap Ekistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia”. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 32, Desember 2017.
- Lestarani, R. dkk. “The Coexistence of Laws Regarding Domestic Case Settlement: Rote Island, East Nusa Tenggara, Indonesia”, *Jurnal Integrity Womens Study*, Vol. 20, No. 7, 2019.
- Ramlia, Lanny. “Peran Organisasi Perempuan dalam Meningkatkan Kesadaran Manusia Hak Perempuan di Pedesaan Komunitas”. *Jurnal Internasional Inovasi, Kreativitas dan Perubahan*, Vol.13, No 4, 2020.

Rodliyah, S. dkk. "Power Relations Symbolic Rules and Position of Belis in the Habitus of NTT society's Customary Marriage", *Jurnal Proceeding Intergrity Confidence Art Language Culture*, 2018.

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*. Vol 7, No. 2 Desember 2016.

b. Artikel Majalah

Gaut, Willy. "Pemberdayaan Nilai-Nilai Perempuan dan Kearifan Alam". *Vox*, seri 51, Januari 2006.

c. Artikel Surat Kabar

Kusumo, Rizky. "Mengulik Tradisi Mas Kawin Gading Gajah dalam Pernikahan Masyarakat Flores." *Humaniora*, 25 November 2022.

VI. Publikasi Elektronik

Artikel Online

Ruing, Erik. "Tradisi dan Pola Perkawinan Masyarakat Baopana Flores Bagian Timur". 27 Mei 2014, <https://www.slideshare.net/ErickRuing/kebudayaan-desabaopana>, diakses pada 22 Desember 2022.

[tp]."Deskripsi Wilayah Penelitian". Agustus 2016. Universitas Widya Mandira. <http://repository.unwira.ac.id/1219/5/BAB%20IV.pdf>, diakses pada 03 Januari 2023.

VII. Skripsi

Ningrum, Ulfah Cahaya. "Belis dalam Tradisi Perkawinan". Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

VIII. Manuskrip

Nule, Gregorius. "Moral sosial" (ms). Bahan Kuliah Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Ledalero 2017.

Soo, Frans dkk. "Mencari Titik Temu Antara Perkawinan Katolik dan Perkawinan Adat Sewilayah Paroki Hadakewa" (ms), Lampiran Keputusan Seminar Perkawinan Katolik dan Perkawinan Adat, Hadakewa, 29 Oktober 1994.

IX. Wawancara

Keban, Blasius. Wawancara melalui telepon seluler. 18 Januari 2023.

Lengari, Fransiskus Hadung. Wawancara lisan. 22 Desember 2022.
 Wawancara melalui telepon seluler. 11 Januari 2023.
 Lengari, Paskalis Tiwan. Wawancara melalui telepon seluler. 18 Juni 2023.
 Lengari, Valentinus Sogan. Wawancara melalui telepon seluler. 18 Januari 2023.
 Lodan, Kamilus Yeremias. Wawancara lisan. 23 Desember 2022.
 Ra'ang, Gervasius Bisa. Wawancara melalui telepon seluler. 01 November 2022.
 Wawancara melalui telepon seluler. 18 Desember 2022.
 Wawancara melalui telepon seluler. 20 Desember 2022
 Wawancara lisan. 23 Desember 2023.
 Wawancara melalui telepon seluler. 10 Januari 2023.
 Wawancara melalui telepon seluler. 23 Juni 2023.
 Ruing, Nikolaus Lusi. Wawancara melalui telepon seluler. 12 Januari 2023.
 Sole, Alfonsus. Wawancara melalui telepon seluler. 17 Juni 2023.
 Take, Libertus. Wawancara melalui telepon seluler. 16 Januari 2023.
 Tobe, Don Bosko. Wawancara melalui telepon seluler. 16 Januari 2023.

Lampiran Pertanyaan Wawancara

1. Jelaskan sejarah atau asal usul kampung Lelawerang?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Lelawerang berpindah ke Tanah Tereket?
3. Suku-suku apa saja yang ada dalam masyarakat Lelawerang?
4. Jelaskan mata pencaharian dari masyarakat Desa Baopana?
5. Jelaskan kehidupan religius dari Masyarakat Lelawerang yang sekarang menetap di desa Baopana?
6. Jelaskan proses-proses perkawinan adat dari masyarakat Lelawerang?
7. Barang-barang apa saja yang dijadikan belis dalam perkawinan adat masyarakat Lelawerang?
8. Jelaskan macam-macam belis yang dipakai dalam perkawinan adat masyarakat Lelawerang?
9. Jelaskan nilai belis dalam perkawinan adat masyarakat Lelawerang?
10. Apakah belis dalam perkawinan adat masyarakat Lelawerang sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan?

Lampiran Gambar

Contoh bahan-bahan yang dipakai dalam proses perkawinan adat masyarakat Lelawerang.

a. Gading gajah (*Balla*)



b. Sarung adat (*Lipa/Kwatek*)



c. Anting Adat (*Blaong*)

